

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kesiapan Hukum di Indonesia dalam Mengatur Cara Pemulangan Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Negara Lain**

Perbuatan korupsi merupakan permasalahan universal dalam tatanan politik semua Negara di dunia ini. Berbagai strategi dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberantasnya. Kalaupun tidak bisa memberantasnya paling tidak, dapat mengurangi volumenya. Hal ini perlu dilakukan karena korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Konteks internasional, untuk melawan tindakan korupsi tersebut, sebagian mayoritas negara telah sepakat untuk mencegah dan memberantasnya dengan cara mengadakan kerjasama internasional dalam berbagai forum. Indonesia mengikuti perkembangan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut dengan bergabung dalam badan-badan atau organisasi internasional serta telah menandatangani beberapa konvensi Internasional anti korupsi, seperti Konvensi PBB Anti Korupsi, yang kemudian disebut UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*).

Posisi kasus pemulangan pelaku tindak pidana korupsi Nazaruddin yang melarikan diri ke Negara Kolombia sebagai berikut, dikarenakan Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan kolombia, namun dikarenakan Indonesia memiliki hubungan baik dengan Negara Kolombia dan Kolombia tidak memiliki kepentingan terhadap Nazarudin maka Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Indonesia segera mengirimkan permintaan kepada Kolombia via Kementerian Luar Negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia Bogota akan menyerahkan surat itu kepada Pemerintah Kolombia. Kepolisian Kolombia menunggu keputusan Pemerintah Kolombia sebelum mengirim kembali Nazarudin.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama Pemerintah RI yang dilaksanakan pada tingkat nasional maupun global. Indonesia selalu berupaya menjalin kerja sama internasional demi kepentingan nasional, khususnya untuk peningkatan kapasitas KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurut Fiki Ardiansyah<sup>31</sup>, hukum di Indonesia sebenarnya telah secara memadai mengatur hal-hal yang dapat membantu usaha KPK dalam pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain, beberapa aturan yang telah ada yaitu:

1. UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*)

Konvensi UNCAC sudah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 18 april 2006 Tentang Pengesahan “*United Nations Convention Against Corruption*” (UNCAC 2003) telah mengatur beberapa substansi yang berkaitan dengan pengaturan masalah perlindungan kedaulatan, masalah daluwarsa, masalah yurisdiksi, dan masalah ekstradisi.<sup>32</sup> Sebagai salah satu contoh wujud konkrit kepemimpinan Indonesia adalah dengan menjadi tuan rumah Presiden dan tuan rumah dari

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Fiki Ardiansyah, selaku Penyidik KPK, pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>32</sup> I Made Krisna Adiwijaya, 2019, Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau Dari Undangundang No. 1 Tahun 1979, *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 5, hal. 129.

Pertemuan Kedua *Conference of the States Parties to the United Nations Convention Against Corruption (CoSP) UNCAC* yang diselenggarakan di Bali, 28 Januari-1 Februari 2008.

2. UNTOC (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*)

*United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention)* merupakan konvensi yang mengatur penetapan standar hukum nasional di masing-masing negara peserta, yang dimana setiap negara peserta memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, dan kerja sama guna dibina mengenai pemberantasan kejahatan lintas batas terorganisir (*Transnational Organized Crime/TOC*) Konvensi ini diadopsi di Italia sekitar bulan November tahun 2000 yang dimana terdapat lebih dari 120 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>33</sup> Indonesia telah meratifikasi UNTOC melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Sebagai konsekuensi atas peratifikasian tersebut, Indonesia harus menjalankan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional dan juga harus membentuk kerangka kerja sama hukum antar negara, seperti

---

<sup>33</sup> *International Law Making*, 2004, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1 No. 4, hal. 813.

ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama bantuan teknis serta pelatihan dan kerja sama antar aparat penegak hukum.<sup>34</sup>

### 3. Pengaturan *Mutual Legal Assistance*

Dasar hukum bagi pemerintah Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta (*vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006). Bantuan sebagaimana dimaksud dapat berupa (*vide* Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006):

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;
- f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. perampasan hasil tindak pidana;

---

<sup>34</sup> Ayu Ma'rifah, Budi Parmono, & Rahmatul Hidayati, 2021, *Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 8, hal. 1158.

- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Sebagai informasi tambahan, selain perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan Swiss yang baru saja disahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*), Indonesia juga telah mengadakan perjanjian serupa dengan banyak negara lainnya, seperti, misalnya:<sup>35</sup>

- a. India yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana

---

<sup>35</sup> Internet, Saufa Ata Taqiyya, 16 September 2020, *Perbedaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Ekstradisi*, diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-dengan-ekstradisi-lt5f61e98622748> pada tanggal 19 februari 2022.

*(Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters);*

- b. Korea Selatan yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

#### 4. Pengaturan Lembaga Ekstradisi

Ekstradisi juga memiliki pengaturan nasional sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Pengertian ekstradisi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan menghukumnya. Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu “perjanjian” (*treaty*) antara Negara Republik Indonesia dengan negara yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang.

Berikut ini adalah perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh Indonesia dengan beberapa negara yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang, antara lain:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Christien Pristi Gresilo Putri Amanda, Veriena Josepha Batseba Rehatta, dan Richard Marsilio Waas, *Op.Cit*, hal. 391.

- a. Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Malaysia ditandatangani pada 7 Januari 1974 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974;
- b. Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Republik Philippina ditandatangani pada 10 Februari 1976 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976;
- c. Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Kerajaan Thailand ditandatangani pada 29 Juni 1976 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978;
- d. Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Australia ditandatangani pada 22 April 1992 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994;
- e. Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Hongkong ditandatangani pada 5 Mei 1997 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001
- f. Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Republik Korea Selatan ditandatangani pada 28 November 2000 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007;
- g. Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Republik India ditandatangani pada 25 Januari 2011 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014;
- h. Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Republik sosialis Vietnam ditandatangani pada 27 Juni 2013 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015;

- i. Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Papua Nugini ditandatangani pada 17 Juni 2013 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015;
- j. Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Republik Rakyat China ditandatangani pada 1 Juli 2009 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017;
- k. Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Persatuan emirat arab ditandatangani pada 2 februari 2014 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019.;
- l. Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura ditandatangani pada 25 Januari 2022, namun belum diratifikasi.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Internet, Irfan Kamil, 25 Januari 2022, "Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara" diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/15122321/indonesia-singapura-teken-perjanjian-ekstradisi-cegah-tindak-pidana-lintas?page=all> pada tanggal 21 April 2022.



## 5. Pengaturan Pencegahan dalam Keimigrasian

Dasar hukum pencegahan terhadap warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum (termasuk KPK) di Indonesia untuk melakukan pencegahan dalam upaya penegakan hukum. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan (*vide* Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ditentukan bahwa: Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis. Dan memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena pencegahan; alasan pencegahan; dan jangka waktu pencegahan. Keputusan sebagaimana dimaksud disampaikan dengan surat tercatat kepada orang atau orang-orang yang

terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Pengaturan lebih mendetail tentang pencegahan diatur dalam Pasal 226 sampai Pasal 245 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal 230 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menentukan bahwa: Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kesempatan pertama harus memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Identitas orang yang dikenai keputusan Pencegahan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: a. nama; b. jenis kelamin; c. tempat dan tanggal lahir atau umur; dan d. foto.

#### 6. Pengaturan Kewenangan KPK

Pengaturan kewenangan KPK merupakan salah satu legitimasi terkait pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain. Legitimasi kewenangan KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri dan meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Kewenangan KPK ini sah dan sesuai dengan asas hukum bahwa negara berhak membatasi hak warga negaranya untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam bentuk perundang-undangan.

#### **B. Pelaksanaan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Memulangkan Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Negara Lain**

Tersangka Koruptor dalam menghindari hukum di Indonesia berupaya untuk melarikan diri dari Indonesia dengan membawa seluruh hasil korupsi yang sudah mereka kumpulkan, sehingga sulit untuk menangkap dan membawa mereka ke pengadilan. Menurut Fiki Ardiansyah<sup>38</sup>, segala upaya dilakukan baik itu sifatnya formal maupun informal dalam pelaksanaan tugas KPK memulangkan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain. Secara formal Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Fiki Ardiansyah, selaku Penyidik KPK, pada tanggal 17 Februari 2022.

kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang (*vide* Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019):

1. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
5. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

- b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Menurut Fiki Ardiansyah<sup>39</sup>, upaya secara formal yang dilakukan oleh KPK adalah:

1. Menerbitkan Sprindik (surat perintah penyidikan)

Sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dasar hukum dikeluarkannya Sprindik sebagaimana diatur Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana,

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Dari perspektif penyidik KPK, penerbitan sprindik dan SPDP menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti.<sup>40</sup>

## 2. Melakukan Pencekalan (agar tersangka koruptor tidak kabur)

Upaya untuk mencegah pelaku kasus korupsi melarikan diri ketika proses hukum sedang berjalan perlu terlebih dahulu dikedepankan. Hal ini mengingat untuk menangkap pelaku yang sudah terlanjur melarikan diri, terutama ke luar negeri, memerlukan upaya yang lebih keras dan waktu yang lama. Untuk dapat mencegah pelaku melarikan diri, maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pecegahan dan penangkalan (cekal). Pencekalan merupakan hal yang lazim, namun seringkali upaya tersebut terlambat, karena masalah birokrasi maupun koordinasi antarlembaga terkait. Bahkan tidak jarang justru pelarian diri tersebut "dibantu" oleh oknum-oknum tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu ada kerjasama dan koordinasi antarlembaga terkait.<sup>41</sup>

Kewenangan KPK melakukan pencekalan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal itu menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

berwenang memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri di atur dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 isinya: Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan: d. perintah Ketua KPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan dalam UU Imigrasi itu kemudian diatur lebih lanjut dengan Pasal 226 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, yang menyatakan Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan: d. perintah Ketua KPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Menerbitkan DPO

Seringkali karena proses administrasi pencegahan imigrasi yang membutuhkan waktu, tersangka koruptor sudah kabur terlebih dahulu, oleh sebab itu pihak KPK juga menerbitkan DPO berkoordinasi dengan Bareskrim, Pejabat Imigrasi, dan Kejaksaan. Menurut Fiki Ardiansyah<sup>42</sup>, berdasarkan konstruksi hukum bahwa masuknya seseorang dalam status DPO itu karena, *pertama*, statusnya sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. *Kedua*, apabila tersangka telah dipanggil pemeriksaan secara sah dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir sehingga muncul penilaian yang bersangkutan melarikan diri. Dari dua indikator itu kemudian diatur lebih lanjut di Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, status tersangka

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

korupsi masuk daftar buronan pun memenuhi unsur. Konteks kasus korupsi, KPK kemudian memasukkan nama tersangka korupsi dalam status buron dan meminta kerjasama dengan kepolisian (Bareskrim) untuk menerbitkan DPO.

#### 4. Membekukan Harta Kekayaan Tersangka Korupsi

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mencegah adalah dengan menyita atau membekukan harta kekayaan yang diduga sebagai hasil korupsi. Menurut Fiki Ardiansyah<sup>43</sup>, hal ini untuk mengurangi atau mempersempit ruang gerak pelaku, mengingat kebutuhan biaya untuk pelarian akan sangat besar. Selama menjalani proses hukum, harta kekayaan yang diduga merupakan hasil korupsi disita oleh negara sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sehingga ketika dalam proses hukum, pelaku melarikan diri, dia tidak dapat leluasa menggunakan harta hasil korupsinya, selain itu apabila dalam jangka waktu tertentu yang bersangkutan tidak berhasil diketemukan, maka harta yang disita menjadi milik negara. Pembekuan, harta kekayaan pelaku yang diduga hasil korupsi merupakan sebuah langkah progresif yang harus ditempuh.

Merujuk Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta pemblokiran rekening tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Sementara itu, dalam Pasal 12 Undang-Undang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*



Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pemblokiran dapat dilakukan saat melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Caranya, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga milik tersangka, terdakwa, atau pihak terkait lainnya.<sup>44</sup>

5. Mengajukan *Red Notice*

Penangkapan koruptor di luar negeri, perlu dilakukan kerjasama internasional. Kerjasama tersebut dapat berupa kerjasama internasional melalui interpol. Prosesnya, penegak hukum dan KPK mengajukan *red notice* melalui *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia. Selanjutnya NCB Interpol Indonesia mengirimkan *notice* tersebut ke *International Criminal Police Organization* (ICPO) Interpol yang berkantor pusat di Lyon, Prancis, untuk disebar ke seluruh anggota Interpol di 188 negara agar ditindaklanjuti.<sup>45</sup>

6. Meminta Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA/*Mutual Legal Assistance*) dan Ekstradisi

Untuk yuridiksi negara asing secara formal ada 2 (dua) yaitu melalui MLA dan ekstradisi, MLA hanya untuk mencari keberadaan orang, sedangkan untuk memulangkan lebih kepada ekstradisi. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang dapat melakukan pengajuan permintaan bantuan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

adalah Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Permintaan bantuan tersebut adalah berdasarkan permohonan dari penegak hukum berwenang yang ingin mengajukan MLA kepada suatu negara, untuk dapat melakukan kerjasama terkait penyidikan tindak pidana. Sehingga hal inilah yang juga memengaruhi cepat lambatnya proses pengajuan dari dalam negeri ke negara yang dituju karena berkaitan dengan proses pengajuan yang harus melalui tahapan-tahapan panjang dari dalam negeri terlebih dahulu.

Sedangkan melalui ekstradisi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, dalam sistem pidana menunjukan gambaran bahwa pada umumnya ekstradisi terdapat dua model yaitu berdasarkan hanya atas perjanjian ekstradisi (*extradition treaty*) dan berdasarkan hubungan baik (*non treaty*) Menurut Fiki Ardiansyah<sup>46</sup>, pada prakteknya KPK belum pernah meminta secara resmi melakukan ekstradisi, karena prosesnya lama bisa sampai 2 tahun.

Menurut Fiki Ardiansyah<sup>47</sup>, selain upaya formal, KPK juga melakukan upaya informal dalam pelaksanaan tugas KPK memulangkan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain. Upaya informal adalah melalui diplomasi dengan memanfaatkan jaringan yang dipunya oleh KPK (agensi-agensi), meminta kesediaan koruptor untuk sukarela kembali ke Indonesia serta memanfaatkan kedutaan-kedutaan untuk melacak buronan korupsi. Contohnya adalah kasus Muhammad Nazaruddin. Muhammad

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

Nazaruddin merupakan buron KPK pertama yang berhasil dipulangkan ke Indonesia. Pemulangan Nazaruddin tersebut dilakukan tidak melalui ekstradisi maupun *Mutual Legal Assistance* (MLA). Dua instrumen itu merupakan mekanisme internasional yang bisa digunakan untuk mencari serta memulangkan tersangka pelanggar hukum yang melarikan diri ke luar negeri. Pada praktiknya, kedua instrumen tersebut tidak bisa bekerja secara cepat, dalam kasus tersebut diplomasi berperan penting dalam keberhasilan pemulangan Nazaruddin ke Indonesia. Diplomasi diperlukan untuk mengatasi keterbatasan kerjasama internasional dan hambatan yurisdiksi untuk menangkap buron korupsi di luar negeri.

Menurut Fiki Ardiansyah<sup>48</sup>, hampir sebagian besar tersangka korupsi yang kabur ke luar negeri pasti melanggar imigrasi, jadi tergantung situasi di lapangan. Keberhasilan pencarian dan pemulangan Nazaruddin membuktikan ketiadaan perjanjian ekstradisi dan MLA bukan jalan buntu untuk memulangkan buron yang melarikan diri ke luar negeri. Menurut Fiki Ardiansyah<sup>49</sup>, instrumen lain yang bisa digunakan—selain ekstradisi dan MLA adalah *memorandum of understanding* (MoU) antar KPK Indonesia dengan KPK negara lainnya (*Corrupt Practices Investigation Bureau* atau CPIB). Berbeda dengan prosedur ekstradisi yang sifatnya G to G (*Government to Government*), pelaksanaan MoU cukup dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait, seperti KPK.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

Menurut Fiki Ardiansyah<sup>50</sup>, sebagai contoh, pada waktu lalu, Indonesia memang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Faktor pendorong terbesar, mengapa banyak koruptor yang memilih Singapura untuk melarikan diri ialah, letak geografisnya yang sangat dekat, antara Indonesia dan Singapura, dan juga belum mempunyai perjanjian ekstradisi. Pelaku kejahatan, terutama pelaku koruptor dapat dengan gampang menghilang dari tangan hukum Indonesia dan bersembunyi di negara Singapura tersebut. Ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia menyebabkan pihak KPK Indonesia tidak bisa meminta bantuan kepada negara Singapura untuk menangkap para pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu, pihak kepolisian di Indonesia harus menyelidiki sendiri keberadaan para pelaku kejahatan tersebut, dan harus dibawa pulang ke Indonesia untuk diadili.

Menurut Fiki Ardiansyah<sup>51</sup>, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk meminta Pemerintah Singapura menangkap dan memulangkan tersangka koruptor ke Indonesia. Permintaan itu mungkin. Hanya saja, tanpa perjanjian ekstradisi, (maka) Singapura punya hak untuk memilih, terima atau tolak permintaan KPK dan Pemerintah Indonesia untuk pulangkan tersangka korupsi. Keberhasilan memulangkan tersangka korupsi tergantung pada kemampuan diplomasi pemerintah. Kementerian Luar Negeri, lanjutnya, harus bisa meyakinkan Pemerintah Singapura bahwa pulangnya tersangka koruptor sangat penting bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

Fiki Ardiansyah<sup>52</sup>, memberikan contoh kerjasama dengan instansi di luar negeri adalah pada kasus Mantan Dirut PT Garuda Emirsyah Satar dan *Beneficial Owner Connaught Intenational Pte. Ltd*, Soetikno Soedarjo. Emirsyah Satar diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk. Saat itu, KPK mengumpulkan bukti-bukti kuat dalam kasus tersebut. Bukti-bukti ini bisa berasal dari dalam negeri, bisa berasal dari luar negeri. Komunikasi yang intens sudah dilakukan sebelumnya dengan Inggris dan Singapura karena proses hukum di sana juga berjalan, jadi KPK juga melakukan pertukaran informasi.

KPK awalnya menerima laporan dari *Serious Fraud Office* (SFO) Inggris dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara, SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK Indonesia termasuk memberikan sejumlah alat bukti. KPK melalui CPIB dan SFO juga membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri.<sup>53</sup> Berdasarkan kasus tersebut, maka melalui diplomasi dengan memanfaatkan jaringan yang dipunya oleh KPK (agensi-agensi) dengan membekukan sejumlah rekening dan menyita aset tersangka korupsi merupakan sarana yang efektif dalam

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Internet, Muhammad Irfan, 20 Januari 2017, “KPK Libatkan CIPB dan SFO Usut Kasus Suap Emirsyah Satar”, diambil dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01272559/kpk-libatkan-cipb-dan-sfo-usut-kasus-suap-emirsyah-satar-391215> pada tanggal 22 April 2022.

pelaksanaan tugas KPK terkait pembatasan gerak tersangka tindak pidana korupsi untuk melarikan diri ke negara lain.

Fiki Ardiansyah<sup>54</sup>, memberikan contoh lain diplomasi yaitu meminta kesediaan tersangka korupsi yang lari ke luar negeri untuk menyerahkan diri. Pertama, pada kasus Gayus Tambunan yang lari ke Singapura. Gayus Tambunan terjat dalam kasus mafia pajak pada 2010. Gayus Tambunan akhirnya menyerahkan diri di Singapura, Selasa malam 30 Maret 2010. Gayus bersedia pulang ke Indonesia setelah dibujuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dalam diskusi panjang sambil makan malam di Asian Food Mall, Lucky Plaza, Orchard Road.<sup>55</sup> Kedua, contoh lainnya adalah pada kasus Eddy Sindoro, Mantan petinggi Lippo Group yang merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 28 April 2016, KPK menetapkan Eddy Sindoro, sebagai tersangka. Eddy diketahui telah berada di luar negeri sejak April 2016. KPK kemudian melakukan DPO dan meminta agar Eddy Sindoro menyerahkan diri dengan sukarela. Eddy Sindoro menyerahkan diri ke KPK pada 12 Oktober 2018, pagi hari waktu Singapura, melalui Atase Kepolisian RI di Singapura. Sekitar pukul 12.20 waktu Singapura, tim KPK membawa pulang Eddy ke Indonesia.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Fiki Ardiansyah, selaku Penyidik KPK, pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>55</sup> Internet, Detik News, 31 Maret 2010, “Kronologi Lengkap Penangkapan Gayus di Singapura”, diambil dari <https://news.detik.com/berita/d-1329036/kronologi-lengkap-penangkapan-gayus-di-singapura> pada tanggal 22 April 2022.

<sup>56</sup> Internet, Tempo, 13 Oktober 2018, “Kronologi Kasus hingga Penyerahan Diri Eddy Sindoro ke KPK”, diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/1135831/kronologi-kasus-hingga-penyerahan-diri-eddy-sindoro-ke-kpk/full&view=ok> pada tanggal 22 April 2022.

### **C. Hambatan yang Ditemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melaksanakan Tugas Pemulangan Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Negara Lain**

Menurut Fiki Ardiansyah<sup>57</sup>, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas KPK menangkap/memulangkan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain, antara lain:

#### **1. Ketiadaan Perjanjian Ekstradisi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya. Permintaan dan Penerimaan Ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Sebuah perjanjian Ekstradisi merupakan sebuah sarana yang terpenting untuk mempermudah sebuah negara untuk mengembalikan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain. Ketidak adaannya sebuah perjanjian Ekstradisi antar negara akan mempersulit proses pemulangan pelaku kejahatan ke negara peminta tersebut.

Ketiadaan perjanjian ekstradisi merupakan celah yang dipakai oleh tersangka korupsi untuk melarikan diri ke negara lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Tanpa adanya perjanjian ekstradisi,

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Fiki Ardiansyah, selaku Penyidik KPK, pada tanggal 17 Februari 2022.

kegiatan ekstradisi oleh KPK akan lebih sulit dilakukan. Menurut Fiki Ardiansyah<sup>58</sup>, UNCAC juga mendorong negara-negara anggotanya untuk saling membentuk perjanjian ekstradisi, karena fungsi perjanjian tersebut tidak hanya untuk mengembalikan atau memulangkan pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan agar para pelaku tindak pidana tidak melarikan diri ke luar negeri.

Menurut Fiki Ardiansyah<sup>59</sup>, salah satu faktor betapa sulit menangkap koruptor di luar negeri adalah ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan negara-negara tempat koruptor bersembunyi. Misalnya, dengan Singapura. Dari 45 koruptor yang masih dan buron tercatat 20 orang memilih kabur ke Singapura. Negara tetangga itu mereka pilih selain karena faktor geografis, juga karena alasan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura belum disahkan.

## 2. Perbedaan Sistem Hukum

Menurut Fiki Ardiansyah<sup>60</sup>, banyak kasus koruptor yang buron ke luar negeri yang tidak bisa diselesaikan disebabkan adanya kesulitan dalam penerapan aturan-aturan yang bertentangan dengan kebiasaan hukum internasional. Untuk kesulitan/kendala sistem hukum disebabkan karena di beberapa negara sistem hukum yang digunakan berbeda. Ada yang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*



menganut *common law system* (Anglo Saxon) dan ada yang menganut *civil law system* (Eropa Kontinental).<sup>61</sup>

Menurut Fiki Ardiansyah<sup>62</sup>, sebagai contoh asas kriminalitas ganda merupakan salah satu hal yang vital untuk diterimanya permohonan bantuan dari negara peminta bantuan hingga ke negara yang diminta. Hal ini juga yang terkadang menjadi permasalahan. Karena hukum dari kedua negara tersebut harus sama-sama melihat suatu perbuatan terkait tindak pidana yang dilakukan benar merupakan suatu tindak pidana. Misalnya, Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana korupsi menurut konstruksi hukum positif di Indonesia, namun di negara yang ingin diminta bantuan, tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi melainkan dikategorikan sebagai tindak pidana terkait perbankan. Selain itu, contoh lainnya putusan pengadilan di suatu negara belum tentu diakui dan diterima oleh Negara Diminta. Seperti hasil putusan dari kasus korupsi BLBI terpidana Hendra Rahardja yang melalui peradilan *in absentia*, tidak semua negara dapat mengakui putusan peradilan *in absentia*.<sup>63</sup>

### 3. Masalah Kerahasiaan Bank (*Bank Secrecy*)

Menurut Fiki Ardiansyah<sup>64</sup>, benturan masalah kerahasiaan bank (*bank secrecy*) terkait dengan informasi pembuktian asset dan pembekuan asset tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Negara-negara yang

---

<sup>61</sup> Marcella Elwina Simandjuntak, 2013, *Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi, Jurnal Masalah Masalah Hukum (MMH)*, Jilid 42, No 1, hal. 136.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Fiki Ardiansyah, selaku Penyidik KPK, pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

sering menjadi tempat koruptor untuk melarikan aset hasil tipikor biasanya adalah negara-negara maju atau biasa dikategorikan sebagai *Safe Haven Countries*. Negara-negara *Safe Haven* memiliki sistem kerahasiaan perbankan yang sangat baik dan ketat dalam melindungi aset, data dan identitas nasabahnya. Sehingga sistem kerahasiaan perbankan (*Bank Secrecy*) juga masih dianggap menjadi kendala yang agak menyulitkan KPK dalam proses pelacakan. Padahal menurut Pasal 3 angka 5 UNCAC, permintaan bantuan tidak dapat ditolak oleh dengan alasan keamanan bank, Negara lain seharusnya tetap membantu dan memberikan kerjasama dalam mengusut aset-aset hasil tindak pidana.

#### 4. Masalah Efektifitas Kecepatan Waktu Bantuan MLA dan Ekstradisi yang Diharapkan

Efektifitas kecepatan dan ketepatan dalam mempersiapkan, memproses dan mengeksekusi suatu MLA ataupun Ekstradisi, sangat berpengaruh bagi terungkapnya dan proses penanganan perkara tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Kendala dapat menyangkut proses penetapan oleh pengadilan dari negara yang dimintakan ekstradisi dan memerlukan pemeriksaan bukti-bukti secara teliti sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat serta beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi oleh negara peminta ekstradisi sesuai dengan isi ketentuan perjanjian ekstradisi yang diakui secara internasional. Selanjutnya dalam hal alur pengajuan permohonan MLA, Fiki Ardiansyah<sup>65</sup> melihat proses dari

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

penyidik yang mengajukan permohonan sampai kepada pihak penegak hukum di negara yang dituju harus melalui tahapan yang panjang dan cenderung menjadi kurang efektif. Salah satu indikasinya adalah karena permohonan MLA sebelum diajukan ke Negara Diminta, harus terlebih dahulu melalui Otoritas Pusat (*Central Authority*).

#### 5. Asas Non-Retroaktif

Berlakunya suatu perjanjian MLA tidak serta-merta berarti seluruh kasus-kasus tindak pidana korupsi termasuk yang terdahulu dapat diusut melalui MLA. Menurut Fiki Ardiansyah<sup>66</sup>, misalnya adanya asas non-retroaktif yang tercantum seperti di dalam *ASEAN MLA Treaty* (AMLAT) khususnya di dalam Pasal 22 ayat (3) dijelaskan bahwa permohonan bantuan hanya dapat dilakukan terhadap perkara-perkara yang ada setelah perjanjian AMLAT itu dibuat. Adanya pasal mengenai keberlakuan AMLAT tersebut tentunya menghalangi penegak hukum untuk dapat dengan leluasa memberantas korupsi khususnya terhadap kasus-kasus korupsi yang telah ada sebelum perjanjian tersebut lahir. Padahal di dalam ketentuan peralihan Pasal 59 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, menyatakan bahwa semua permohonan bantuan yang diajukan tetap di proses berdasarkan perjanjian maupun tidak berdasarkan perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*